

Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Untuk *Good Governance* di Kecamatan Teluk Bayur

(Accountability, Transparency, and Participation for Good Governance in Teluk Bayur Subdistrict)

Salama Qaulam Satyawati^{1*}, Yunita Fitria²

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia^{1,2}

yunita.fitria@feb.unmul.ac.id^{1,2}



Article History:

Diterima pada 25 Mei 2025

Revisi 1 pada 05 Juni 2025

Revisi 2 pada 10 Juni 2025

Revisi 3 pada 27 Juni 2025

Disetujui pada 30 Juni 2025

Abstract

Purpose: This study aims to evaluate the implementation of the principles of accountability, transparency, and participation in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) as an effort to realize good governance in Teluk Bayur District, Berau Regency.

Methodology: The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation.

Results/findings: The results show that the four villages studied—Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, and Labanan Makarti—have made efforts to implement these principles in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, although improvements are still needed in several aspects for optimization.

Conclusions: The implementation of accountability, transparency, and participation has shown progress, yet it remains suboptimal. Strengthening community involvement and enhancing administrative capacity are essential to achieving better governance outcomes.

Limitations: This study is limited to four villages, uses a qualitative approach that is subjective, and only focuses on three principles of good governance. Future research is suggested to cover a wider area, apply a quantitative approach, and explore other principles such as effectiveness and efficiency.

Contribution: The author expresses gratitude to the academic advisor, Ms. Yunita Fitria, to the informants and village officials in Teluk Bayur, and to family and friends for their support during the preparation of this journal.

Keywords: *Accountability, APBDes, Good Governance, Participation, Transparency.*

How to Cite: Satyawati, S. Q., Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Untuk Good Governance di Kecamatan Teluk Bayur. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 5(1), 7-22.

1. Pendahuluan

Akuntansi dalam pemerintahan memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan di tingkat pusat, daerah, hingga desa (Mardiasmo, 2021). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desamenetapkan prinsip akuntansi publik seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan fiskal merupakan hal yang wajib tidak hanya bagi pemerintah pusat saja, tetapi juga bagi masyarakat yang berada di pemerintahan daerah dan desa. Desa sendiri memiliki kedudukan yang penting sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan

masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kemajuan desa dan daerah (Mardiasmo, 2021).

Implementasi kebijakan pembangunan merupakan bagian krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemajuan negara di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (Dina & Diana Elvianita, 2017). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa dipahami sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki wilayah administratif tertentu serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri. Kewenangan tersebut dilandasi oleh inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan nilai-nilai kearifan lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. (Saputra et al., 2021).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diakui sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah jelas serta diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara mandiri. Di samping itu, desa memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi lokal melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi desa sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Desa memiliki kedudukan yang berakar pada asal usul serta hak-hak tradisional dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, desa juga berperan strategis dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat paling dasar, sebagai upaya untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa (Halim & Adianto, 2021).

Seiring diberlakukannya regulasi tersebut, muncul pertanyaan penting terkait sejauh mana tanggung jawab pemerintah desa dalam menyelenggarakan program-program pembangunan di wilayahnya. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban perlu dilaksanakan secara terpadu dan sistematis. Mengingat dana desa berasal dari anggaran publik, maka pengelolannya harus berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan desa muncul akibat belum diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* secara optimal. Padahal, tata kelola pemerintahan yang baik seharusnya ditandai dengan adanya unsur transparansi serta akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gibran et al., 2021). Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga prinsip utama dalam praktik *good governance* sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketiga prinsip tersebut dipandang sebagai elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik. Penerapannya tidak hanya bertujuan untuk menjamin pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di tingkat desa, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, disertai pelaporan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang selanjutnya didistribusikan ke tiap desa sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkualitas, diperlukan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pengelolaan pemerintahan di tingkat desa.

Kecamatan Teluk Bayur adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Berau yang memiliki 4 (empat) desa, yaitu Desa Tumbit Melayu, Desa Labanan Jaya, Desa Labanan Makmur, dan Desa Labanan Makarti. Setiap desa yang berada di Kecamatan Teluk Bayur mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Desa Tumbit Melayu mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp2.899.250.000, Desa Labanan Jaya mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp2.831.750.000, Desa Labanan Makmur mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp3.031.250.000, dan Desa Labanan Makarti mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp2.790.000.000. Dengan besarnya dana yang diberikan di setiap desa, maka diharapkan setiap desa dapat menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan transparansi dalam mengelola keuangan desa.

Kecamatan Teluk Bayur memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti. Letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten menjadikannya wilayah yang ideal sebagai tolok ukur penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini menjadi fenomena yang menarik karena kedekatan dengan pusat pemerintah semestinya berbanding lurus dengan kualitas tata Kelola yang lebih baik. Selain itu, Kecamatan Teluk Bayur memiliki jumlah desa yang cukup ideal untuk penelitian lapangan yang dilakukan peneliti untuk melakukan perbandingan penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi antar desa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui informasi mengenai transparansi dalam pengelolaan APBDes. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Lambatnya pencairan dana juga menjadi kendala bagi pemerintah desa sehingga mengakibatkan tertundanya pelaporan. Penerapan prinsip akuntabilitas publik harus dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakatnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan setiap program kegiatan atau proyek pembangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang terdapat dalam Kecamatan Teluk Bayur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes di desa-desa yang berada di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau”.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam menunjang tata kelola keuangan desa, yang dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan yang informatif, transparan, dan mudah dipahami. Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat secara luas. Akuntabilitas adalah metode pemberian informasi kepada pihak berwenang mengenai kinerja dan operasional pemerintah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang, aparat desa bertanggungjawab dan secara berkala melaporkan kepada masyarakat setempat dan pimpinan senior pemerintahan mengenai proses pelaksanaan kegiatan,

mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan setiap kegiatan yang memakan anggaran (Garung & Ga, 2020). Tambuwun et al. (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola dan melaporkan setiap kegiatan yang telah dijalankan kepada pihak yang memberikan amanah.

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Prinsip ini merujuk pada pemberian laporan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan (Tahir et al., 2021).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan pelaporan secara terbuka oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Akuntabilitas mencerminkan komitmen dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta amanah yang telah diberikan.

Dalam buku Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2021) terdapat 2 macam akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merujuk pada bentuk pertanggungjawaban dari unit kerja atau lembaga di tingkat bawah kepada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Misalnya, lembaga atau dinas di tingkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, yang kemudian harus melapor dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif seperti DPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Sementara itu, akuntabilitas horizontal mengacu pada kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara langsung kepada masyarakat umum sebagai penerima manfaat dari layanan publik.

Selain itu, Mardiasmo (2021) juga menyebutkan ada 4 aspek akuntabilitas yang dapat dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran berfokus pada pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan kewenangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, sementara akuntabilitas hukum menekankan perlunya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku sebagai landasan legal dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Akuntabilitas Proses

Jenis akuntabilitas ini berfokus pada sejauh mana prosedur dan proses yang dijalankan telah memenuhi standar kelayakan, termasuk penggunaan sistem informasi akuntansi, sistem manajemen, dan tata administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara efisien dan tertib.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program menilai sejauh mana tujuan program dapat tercapai, sekaligus mempertimbangkan berbagai alternatif yang dapat memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal atau biaya yang paling efisien.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan kepada lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD, serta kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.2 Transparansi

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi diartikan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan dapat diakses oleh publik. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat memiliki hak yang sah untuk memperoleh informasi secara komprehensif terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya publik oleh

pemerintah, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku telah dijalankan. Menurut Rusdiana & Nasihudin (2018), sesuai ketentuan yang berlaku, transparansi merupakan tindakan memberikan informasi keuangan yang akurat dan terbuka kepada masyarakat, dengan landasan keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dan menyeluruh bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Sujarweni (2015) juga menyatakan bahwa transparansi menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pemahaman mengenai jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Cakupan informasi tersebut mencakup akses terhadap kebijakan yang ditetapkan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan berbagai program, hingga capaian atau output yang dihasilkan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi mengandung makna keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memahami proses pengelolaan pemerintahan. Kejelasan dan kesederhanaan penyajian informasi turut mempengaruhi tercapainya indikator good governance lainnya.

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam berbagai aspek, baik di bidang pemerintahan, bisnis, maupun organisasi. Tujuan utama penerapan transparansi adalah memastikan informasi yang relevan dan signifikan dapat diakses secara mudah oleh seluruh pihak berkepentingan. Penerapan prinsip ini dapat membangun kepercayaan antara pengelola dan penerima manfaat, sekaligus mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, transparansi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang adil, akuntabel, dan etis (Rosidah et al., 2023).

Menurut Hamid (2016), transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui dan memperoleh informasi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah. Transparansi berlandaskan pada hak untuk menerima informasi, terutama yang relevan dengan kepentingan publik, yang dapat langsung diperoleh dari pihak yang memiliki data. Prinsip ini tidak hanya mencakup informasi keuangan, tetapi juga kebijakan pemerintah, serta menjamin masyarakat memiliki akses atas informasi tersebut.

Kumalasari & Riharjo (2016), menjelaskan bahwa transparansi mencerminkan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi terkait proses penganggaran, terutama yang berkaitan dengan aspirasi serta kepentingan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

2.3 Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, menentukan serta memutuskan alternatif solusi, melaksanakan upaya penanganan masalah, dan berperan dalam evaluasi terhadap perubahan yang terjadi (Muhamad et al., 2022). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipercaya untuk menyuarakan kepentingan mereka. Pakpahan (2018) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam enam bentuk, yaitu:

1. Kontribusi sukarela dari individu atau kelompok terhadap suatu proyek, meskipun mereka tidak dilibatkan dalam proses keputusan secara langsung.
2. Keterlibatan aktif masyarakat diperlukan untuk memperkuat dukungan terhadap proyek pembangunan.
3. Peran serta masyarakat dalam menciptakan perubahan yang mereka pilih dan kendalikan sendiri.
4. Tindakan kolektif dari masyarakat yang secara aktif memanfaatkan kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan yang juga berguna untuk menggali informasi tentang dampak sosial dan kondisi local.
6. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan individu maupun untuk mendukung kepentingan sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Senada dengan hal tersebut, Mardikanto (2015) menyatakan bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan individu dalam aktivitas tertentu, khususnya dalam mendukung program-program

pembangunan yang disusun oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mencerminkan sinergi yang erat antara pemerintah dan warga dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengembangan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

2.4 Good Governance

Good governance dapat dipahami sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dengan mengedepankan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Ultafiah (2017), menjelaskan bahwa konsep ini mencakup pengelolaan yang melibatkan lembaga-lembaga ekonomi, politik, dan administrasi publik dalam mengatur berbagai urusan kenegaraan di seluruh jenjang pemerintahan. Selanjutnya, Garung & Ga (2020) menambahkan bahwa tata kelola yang baik melibatkan serangkaian mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menjalankan hak dan kewajibannya, serta menyelesaikan konflik kepentingan secara adil dan terbuka. Beberapa pihak berpendapat bahwa konsep *good governance* merujuk pada praktik tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola tersebut tidak hanya mencakup struktur dan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah yang berada dalam lingkup eksekutif, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah sebagai salah satu elemen penting dalam membentuk suatu sistem *governance* yang efektif (Nisa & Hariyanti, 2022).

Good governance atau pemerintahan yang baik merujuk pada tingkat efektivitas pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengelola urusan publik, sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola yang efisien. Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan sejak era reformasi dengan harapan mampu menciptakan ketertiban negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Amorodito et al., 2022). Prinsip-prinsip *good governance* juga relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, apabila diterapkan secara optimal oleh pemerintah desa. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), terdapat sembilan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas (Zakaria et al., 2024).

Penerapan prinsip *good governance* dalam sektor publik, termasuk pada kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah, memiliki peran krusial dalam mendukung pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel (Andni & Hidayah, 2023). Ciri utama dari *good governance* adalah pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan akuntabel. Penelitian ini memfokuskan pada dua prinsip utama dalam *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dianggap penting karena memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara akurat dan mudah diakses. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Kedua prinsip ini, transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta membangun rasa kepercayaan dan keadilan di tengah masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada studi-studi terdahulu yang membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance*, serta prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penulis menjadikan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dan landasan teoritis yang mendukung penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Tahun	Nama Peneliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> : Studi Pemerintah Desa Banabungi (2020)	1. Selfianti Faisal Arsik 2. Herman Lawelai	Kualitatif	Tingkat penerapan prinsip tata Kelola pemerintah yang baik, pada beberapa indicator belum diterapkan sesuai dengan konsep. Beberapa indicator yang belum diimplementasikan dapat dikembangkan oleh menumbuhkan oemikiran krrreatif dan kritis yang berguna dalam menentukan visi strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang.
2.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali (2021)	1. Puji Astuti 2. Rochmi Widayanti 3. Ratna Damayanti	Diskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa di Desa Cepogo menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari segi akuntabilitas, baik dari segi fisik maupun penatalaksanaan program, telah meunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.3.
3.	<i>Good Governance</i> Alokasi Dana Desa (ADD): Peran Perangkat dan Akuntabilitas Publik Suatu Analisis Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan (2020)	1. Desi Susilawati 2. Parwoto 3. Puspita Dewi Wulaningrum 4. Tri Wijayanto	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tirtomartani telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (ADD) dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala terkait waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban dana, peran perangkat desa dianggap kunci dalam kesuksesan pengelolaan ADD. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan transparansi penggunaan ADD, pelaporan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi keuangan desa, serta pendampingan dan evaluasi terus-menerus dari pemerintah desa dan Lembaga pemeriksa untuk mencapai tata Kelola yang baik dalam pengelolaan ADD.
4.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Suatu Studi Tentang	1. Doni Putro Cahyono 2. Endang Indartuti	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> , terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Peneliti

	SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk (2022)			menggunakan aplikasi SILOKDES untuk mengelola keuangan desa dan melaporkan penggunaan dana dengan bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa Mancon berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung <i>good governance</i> dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
5.	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu) (2022)	1. Indana Masda Masrurroh 2. Slamet Muchsin 3. Suyeno	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu realisasi penggunaan dana desa dilakukan dengan baik, terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hasil penelitian ini penting untuk meningkatkan manajemen public dan pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan Undang-Undang, serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya public untuk mencegah korupsi dan mencapai <i>good governance</i> yang lebih baik.

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2025

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara komprehensif dari sudut pandang para pelaku di lapangan, tanpa bergantung pada data kuantitatif atau statistik. Penelitian ini dilaksanakan secara purposive di wilayah Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan empat desa yang dijadikan fokus kajian, yaitu Desa Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makarti. Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pokok pertanyaan utama, yakni:

1. Bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan APBDes di setiap desa yang berada di Kecamatan Teluk Bayur?
2. Sejauh mana tingkat transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa?
3. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam siklus pengelolaan APBDes?

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perwakilan masyarakat di masing-masing desa. Pertanyaan wawancara disusun untuk menggali informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses tersebut. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik-praktik administrasi desa dan kegiatan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi dan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen seperti laporan realisasi APBDes, notulen musyawarah desa, serta bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun indikator yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Perencanaan	Sekretaris Desa menyusun peraturan desa (RAB) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) dan menyampaikannya kepada kepala desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKP) tahun berjalan (Pasal 31 & 32). Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (Pasal 32). Setelah diterimanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tentang APBDes Desa, Bupati/Walikota akan mengevaluasi rancangan peraturan tersebut paling lama 20 hari kerja (Pasal 35).
Pelaksanaan	Permohonan pendanaan kegiatan harus diajukan dengan membawa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa (Pasal 53). Dengan menggunakan buku bantuan kas kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa, kegiatan ini bertugas membelanjakan tindakan yang mengakibatkan biaya anggaran belanja kegiatan (Pasal 51).
Penatausahaan	Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara dengan hati-hati menutup pembukuan pada setiap akhir bulan dan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas (Pasal 63). Laporan dan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan oleh kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Pasal 67). Bendahara mencatat catatan ini menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank (Pasal 64).
Pelaporan	Paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan merupakan batas waktu penyampaian laporan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat (berupa laporan realisasi APBD) (Pasal 68).
Pertanggungjawaban	Kepala desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Laporan kekayaan desa per tanggal 31 Desember tahun anggaran yang dimaksud dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban, beserta laporan prakarsa pemerintah yang berdampak pada masyarakat (Pasal 70).

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Perencanaan	Musyawarah pembangunan desa dilakukan secara terbuka melalui media informasi (Pasal 39).
Pelaksanaan	Keterbukaan pemerintah desa terhadap semua bentuk penerimaan dan pengeluaran (Pasal 68 & 70). Pendapatan dan pengeluaran kas desa dapat diketahui masyarakat (Pasal 72).

Penatausahaan	Pengeluaran dan penerimaan harus dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan (Pasal 66).
Pelaporan	Laporan pelaksanaan APBDes yang telah diserahkan kepada bupati semester pertama melalui camat (Pasal 68).
Pertanggungjawaban	Masyarakat mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa untuk merealisasikan APBDes (Pasal 72).

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 4. Partisipasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Partisipasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Pelaksanaan	Masyarakat dilibatkan dalam gotong royong untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat (Pasal 52).

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

4. Hasil dan pembahasan

Berikut hasil dan pembahasan yang penulis peroleh tentang data-data dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan APBDes dalam mewujudkan *good governance* di setiap kampung yang berada di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Penulis melakukan wawancara kepada informan terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai 15 Oktober 2024.

Tabel 5. Daftar Informan Penelitian

No.	Keterangan	Nama Inisial
1	Kepala Kampung Tumbit Melayu	M
2	Sekretaris Kampung Tumbit Melayu	RK
3	Kaur Keuangan Kampung Tumbit Melayu	MZ
4	Masyarakat Kampung Tumbit Melayu	SA
5	Kepala Kampung Labanan Jaya	RO
6	Bendahara Kampung Labanan Jaya	ST
7	Masyarakat Kampung Labanan Jaya	PS
8	Kepala Kampung Labanan Makmur	MD
9	Sekretaris Kampung Labanan Makmur	R
10	Bendahara Kampung Labanan Makmur	IA
11	Masyarakat Kampung Labanan Makmur	G
12	Kepala Kampung Labanan Makarti	MU
13	Sekretaris Kampung Labanan Makarti	PP
14	Kaur Keuangan Kampung Labanan Makarti	ND
15	Masyarakat Kampung Labanan Makarti	W

Sumber: Hasil Penelitian

Sesuai dengan informasi sebelumnya dalam pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes Tahun 2023.



Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, diolah oleh penulis tahun 2025

4.1 Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dalam implementasinya, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan variasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Secara umum, keempat desa—Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makarti—telah berupaya menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan regulasi tersebut. Upaya tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pada tahap perencanaan, keempat desa di Kecamatan Teluk Bayur umumnya telah Menyusun APBDes mengacu pada RKPDes dan melibatkan musyawarah desa, mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Desa Tumbit Melayu dan Labanan Makarti menunjukkan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, termasuk pelibatan BPD. Namun, di Desa Labanan Makmur kerap menyusun APBDes mendekati batas waktu, sementara di Desa Labanan Jaya tidak memiliki sekretaris tetap, sehingga tugas administrasi dilakukan oleh tim, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, seperti yang disampaikan oleh informan **Pak RO** selaku Kepala Desa Labanan Jaya,

“Kalo disini itu tidak ada sekretarisnya, tapi kami punya tim untuk mengerjakan tugas-tugas sekretaris itu, dalam tim itu pun kami tunjuk satu orang untuk mengkoordinir tugas tugas sekretaris jadi tugasnya itu tidak dikerjakan oleh satu orang saja.”

Pada tahap pelaksanaan, Desa Tumbit Melayu menerapkan verifikasi sebelum pencairan dana sesuai Pasal 33 Permendagri. Desa Labanan Jaya juga menunjukkan kepatuhan dengan mengajukan SPP setelah barang diterima. Sebaliknya, Desa Labanan Makmur terkadang melakukan pengajuan pembayaran sebelum barang diterima, yang tidak sesuai aturan. Selain itu, dokumentasi bukti transaksi di Desa Labanan Jaya tidak lengkap, menunjukkan lemahnya pengarsipan, seperti yang disampaikan oleh Bendahara desa Labanan Jaya, yaitu informan **Pak ST** bahwa,

“Jadi, bukti kami nggak ada. Kalau memang ada cuman ada di BKKD.”

Pada tahap penatausahaan, seluruh desa telah menggunakan sistem pencatatan, dengan Desa Labanan Makarti menggunakan SISKEUDES sebagai dukungan transparansi. Meski demikian, keterbatasan SDM di Tumbit Melayu dan hambatan cuaca di Labanan Makmur mengakibatkan penundaan pelaksanaan kegiatan fisik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bendahara desa Labanan Makmur yaitu **Pak IA**,

“Iklim cuaca itu yang pengaruh biasanya. Material semen biasanya, peradaan semen kan tidak ada pabrik disitu. Sering kosong, Kalaupun ada biasanya mahal.”

Pada tahap pelaporan, pelaporan realisasi APBDes semesteran dan tahunan di empat desa telah sesuai dengan Pasal 37 Permendagri. Laporan disampaikan melalui camat kepada bupati tepat waktu, dengan rincian mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Desa Labanan Makmur bahkan melengkapi laporan dengan arsip untuk berbagai pihak, termasuk kampung, camat, inspektorat, dan bupati, yang mencerminkan upaya transparansi.

Pada tahap pertanggungjawaban, laporan tahunan disusun berdasarkan data penggunaan anggaran selama satu tahun. Desa Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makarti telah mematuhi Pasal 39 Permendagri yang mensyaratkan laporan meliputi seluruh kekayaan desa, termasuk aset, pemasukan, dan pengeluaran. Penyusunan laporan dilakukan oleh bendahara desa sebelum disampaikan kepada camat dan bupati.

Tabel 6. Penerapan Akuntabilitas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan			
		Tumbit Melayu	Labanan Jaya	Labanan Makmur	Labanan Makarti
1	Perencanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Pelaksanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Penatausahaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Pelaporan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Pertanggungjawaban	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Hasil Penelitian

4.2 Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Keterbukaan kepada public pada pihak pemerintah desa dikenal dengan istilah transparansi, artinya pemerintah diwajibkan melakukan transparansi kepada masyarakat baik itu dalam pembangunan, pengelolaan keuangan atau kegiatan-kegiatan lain yang menggunakan anggaran keuangan khususnya APBDes maka dari itu pemerintah desa wajib memberikan akses yang mudah agar masyarakat dapat memperoleh informasi. Keempat desa, yaitu Desa Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makarti, secara umum telah berusaha untuk mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam hal transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan informasi terkait RPJMDes dan RKPDes secara terbuka melalui papan pengumuman, spanduk, dan media sosial. Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi sejak tahap awal. Hal ini didukung oleh informan **Pak R** menyatakan bahwa,

“Kalo itu pasti kami akan adakan musyawarah lalu kami akan undang tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga-lembaga, komunitas, dan warga warga lainnya, selain itu juga kami biasanya menggunakan media massa yg secara local aja untuk menginformasikan program-program RKP itu dan jika ada yg mau kasih masukan dari masyarakat itu pasti akan kami dengarkan.”

Pada tahap pelaksanaan, informasi APBDes dan realisasi anggaran disampaikan melalui media visual di kantor desa dan forum musyawarah. Desa Labanan Makmur dan Labanan Makarti secara terbuka menyampaikan penggunaan SiLPA. Namun, Desa Labanan Jaya masih menghadapi kendala akibat kurangnya pemeliharaan media informasi seperti papan pengumuman.

Pada tahap penatausahaan, keempat desa rutin menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Desa Tumbit Melayu bahkan memberikan akses langsung bagi masyarakat yang ingin memeriksa laporan. Namun, sebagian besar penyampaian informasi masih terbatas pada forum musyawarah tanpa dukungan media digital yang memadai.

Pada tahap pelaporan, keempat desa telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri, yaitu dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala setiap semester kepada bupati melalui camat. Selain itu, transparansi kepada masyarakat juga dijaga melalui penyebarluasan informasi menggunakan berbagai media, seperti pemasangan spanduk, publikasi di media sosial, serta penyampaian langsung dalam forum musyawarah desa. Desa Labanan Jaya dan Labanan Makmur telah memanfaatkan media digital seperti WhatsApp dan Facebook untuk menyampaikan laporan, sehingga menjangkau masyarakat lebih luas. Namun, beberapa desa masih bergantung pada metode tradisional seperti musyawarah desa atau papan pengumuman, yang dapat membatasi aksesibilitas informasi.

Pada tahap pertanggungjawaban, keempat desa menunjukkan komitmen dalam melaporkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Di Desa Tumbit Melayu, misalnya, laporan realisasi APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, seperti spanduk yang dipasang di ruang publik dan unggahan di media sosial, guna memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh warga, meskipun masyarakat mencatat bahwa informasi lebih sering disampaikan melalui musyawarah desa. Desa Labanan Jaya memanfaatkan berbagai media, termasuk Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES), banner, dan grup WhatsApp, untuk memastikan laporan pertanggungjawaban dapat diakses oleh masyarakat. Desa Labanan Makmur juga menunjukkan transparansi yang baik dengan mempublikasikan laporan melalui media sosial dan papan pengumuman di balai desa. Sementara itu, Desa Labanan Makarti menggunakan spanduk dan media sosial untuk menyampaikan laporan, yang dilengkapi dengan musyawarah desa sebagai forum untuk diskusi dan klarifikasi terkait penggunaan dana desa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu warga desa Labanan makarti, yaitu informan **Pak W** bahwa,

“Laporan pertanggungjawaban APBDes biasanya diumumkan secara tertulis dan dipasang di papan pengumuman desa. Kalo lewat media itu paling lewat grup WA atau lewat facebook mungkin.”

Tabel 7. Penerapan Transparansi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan			
		Tumbit Melayu	Labanan Jaya	Labanan Makmur	Labanan Makarti
1	Perencanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Pelaksanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Penatausahaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Pelaporan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Pertanggungjawaban	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Hasil Penelitian

4.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif warga dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam tahap perencanaan, masyarakat menyampaikan aspirasi dan prioritas kebutuhan melalui musyawarah desa. Saat pelaksanaan, masyarakat berkontribusi sebagai tenaga kerja local, kerja bakti, atau melalui pengawasan penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, termasuk melalui forum pertanggungjawaban pemerintah desa. Partisipasi ini memastikan program pembangunan lebih sesuai

kebutuhan, meningkatkan rasa kepemilikan, serta mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, keempat desa yang menjadi lokasi penelitian Tumbit Melayu, Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makarti telah menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Keterlibatan masyarakat terutama terlihat pada tahap perencanaan, di mana forum musyawarah desa dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menetapkan prioritas program kegiatan. Pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan secara swakelola, melibatkan warga sebagai tenaga kerja lokal maupun dalam kegiatan gotong royong. Di sisi lain, pengawasan dilakukan melalui forum pertanggungjawaban dan pengawasan informal oleh masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh **Ibu PS** bahwa,

“Kalau masyarakat disini rata-rata aktif ya akalu ada kegiatan desa itu, kami ikut serta seperti gotong royong, terus kalo ada penyuluhan itu juga kami ikut, biasanya juga kami beri masukan atau pendapat kami saat musyawarah.”

Di Desa Labanan Makmur, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola, melibatkan masyarakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui partisipasi fisik seperti gotong-royong maupun melalui pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Masyarakat Desa Labanan Makarti juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan fisik, kegiatan sosial, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Kepala desa Labanan Makarti yaitu informan **Pak MU** menyatakan bahwa masyarakat selalu diundang dan berpartisipasi dalam kegiatan maupun forum-forum yang diselenggarakan,

“Kami pasti selalu melibatkan masyarakat di setiap pelaksanaan dan masyarakat juga selalu berpartisipasi jika kami undang untuk ikut kegiatan atau forum forum.”

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat, masih ditemukan sejumlah kelemahan yang perlu dibenahi agar implementasinya sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Salah satu permasalahan utama adalah belum tersedianya mekanisme yang sistematis dan terstruktur guna memastikan partisipasi masyarakat secara merata di seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Tabel 8. Penerapan Partisipasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan			
		Tumbit Melayu	Labanan Jaya	Labanan Makmur	Labanan Makarti
1	Pelaksanaan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Hasil Penelitian

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di empat desa di Kecamatan Teluk Bayur, penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes telah berjalan, namun belum optimal. Akuntabilitas sudah diterapkan melalui tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban, namun masih terdapat hambatan seperti keterlambatan penyusunan anggaran, kekosongan sekretaris desa, dan pelanggaran prosedur. Transparansi telah diupayakan melalui papan pengumuman, musyawarah, dan media sosial, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena minimnya jangkauan dan kurangnya pemeliharaan sarana informasi. Partisipasi masyarakat juga terlihat, terutama dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan, namun belum merata dan belum didukung oleh sistem partisipatif yang terstruktur. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola APBDes, direkomendasikan peningkatan kapasitas

aparatur desa melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi, serta pembentukan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan terdokumentasi agar prinsip good governance dapat terwujud secara menyeluruh di tingkat desa.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah studi dan mempertimbangkan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih objektif. Selain itu, penting untuk mengkaji prinsip good governance lainnya seperti efektivitas dan efisiensi, serta menilai dampak langsung penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan wilayah yang terbatas pada empat desa di Kecamatan Teluk Bayur sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga bersifat subjektif dan sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap data serta fokus kajian yang hanya pada tiga prinsip good governance menjadi kendala dalam memperoleh hasil yang lebih menyeluruh.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Ibu Yunita Fitria selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta aparat desa di Kecamatan Teluk Bayur yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Referensi

- Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani. (2022). Prinsip good governance dalam pengelolaan penggunaan dana desa dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. *Midyear International Conference*, 1012–1028.
- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1788>
- Dina, I., & Diana Elvianita, M. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545>
- Hamid, A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Akuntansi Islam Alauddin Makassar*, 1–164.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo, Ed.). Penerbit Andi.
- Mardikanto, T. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik* (Cet. 3).

- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 211–220. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i4.1283>
- Nisa, S., & Hariyanti, A. I. (2022). Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(1), 51–64. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i1.1739>
- Pakpahan, R. V. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Rusdiana, & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (E. Dulwahab & T. Nurhayati, Eds.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupeten Malang). *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 238–252. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Mona (ed.))*. Pustaka Baru Press. Pustaka Baru.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23.
- Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 41–47. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/206/226>